



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 12/10-PAUD/PMPTSP-NAKER/IV-2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | - |
| 2. Jenis | : | SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BUNDA |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | HILDAYANTI |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG PILIANG BENDANG, NAGARI SIMAWANG, KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2012 |
| 7. Telp/Fax | : | 0813 74 083 050 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10 April 2021.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

NOMOR

BATUSANGKAR 101-4-9-2018

IN KODES ASENTRAL

FOTO COPY SESUAI DENGAN AKTUALNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENAGA KERJA

KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS

DILAKUKAN PADA TAHUN 2018

DILAKUKAN PADA TAHUN 2018